



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : 58 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara;
- b. Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895).
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEHUTANAN PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi;
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut DISHUT Provinsi Maluku Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Kehutanan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DISHUT terdiri atas:
 - a. sekretariat dinas;
 - b. bidang perencanaan dan penggunaan kawasan hutan;
 - c. bidang pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan;
 - d. bidang perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
 - e. bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- (2) Struktur Organisasi DISHUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan unit kerja terkait di Bidang Kehutanan;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. Pengoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 8

Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perencanaan dan Program; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/ kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol,

perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/ peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Perencanaan, dan Program;

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Subbagian Perencanaan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan Perencanaan dan Program;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Bidang Perencanaan Dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 13

Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perumusan, kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang Perencanaan Kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan kehutanan, Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Bidang Pemanfaatan Dan Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 16

Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan dan Iuran dan Peredaran Hasil hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan dan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan dan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan dan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Usaha Kehutanan, Pengolahan Hasil Hutan dan Iuran dan Peredaran Hasil Hutan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Pemanfaatan Dan Pengolahan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Bidang Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Pasal 19

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional penatagunaan kawasan hutan di bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Air Sungai dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi, Perbenihan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pengamanan dan Perlindungan Hutan;

- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 21

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Bidang Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 22

Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan Kehutanan, Perhutanan Sosial dan Bina Kelembagaan Desa Hutan ; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 24

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 25

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Provinsi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon IIa;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon IIIa;
- (3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa;

Bagian Kedua

Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 29

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan :
 - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaanya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Dinas Kehutanan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan serta dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan DISHUT Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberlkan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 Nomor 55) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA




SAMSUDDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 57)

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
 NOMOR 58 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN
 PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA